



**PUTUSAN**

**NOMOR: 0232/Pdt.G/2013/PA.Dps**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh;-----

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tangkuban Perahu Perumahan Ratana Graha Blok AA2, Dusun Tegal Buah, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D1 pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tangkuban Perahu Perumahan Ratana Graha Blok AA2, Dusun Tegal Buah, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon juga pernah meninggalkan rumah membawa anak selama \_\_\_\_\_ berhari hari;-----
- d. Termohon selama pernikahan selalu bilang tidak pernah dinafkahi;-
- e. Termohon melakukan penyerangan secara phisik seperti pukulan dan cakaran serta mencekik pemohon dengan kabel kipas angin.;---
- f. Termohon juga pernah mencoba mendatangi kantor Pengadilan Agama Denpasar untuk menggugat cerai Pemohon.;-----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal, 31 Juni 2013. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal di karenakan Pemohon meninggalkan kediaman bersama.;-----
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan batin. Sehingga pemohon sudah tidak sanggup tapi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon :-----

Berdasarkan alasan – alasan diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan \_\_\_\_\_ permohonan Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;-----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil – adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;-----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Dps, tertanggal 22 Juli 2013, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. SUHADAK,SH.MH., Ketua Pengadilan Agama Denpasar sebagai mediator ;-----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 23 Juli 2013,dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 22 Juli 2013,namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana isinya tetap dipertahankan oleh

Pemohon ;-----

Bahwa pada persidangan jawab-menjawab sampai pada pembacaan putusan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak menggunakan haknya untuk membantah atau menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Pendatang sementara atas nama Pemohon Nomor : 852/18/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 27 Mei 2013, , selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :228/34/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kota Badung tanggal 27 Agustus 2006, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2);-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. TONI bin MUTOLIB, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Pulau Roti Gang I Nomor: 61 Kelurahan Pedungan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2011 yang disebabkan Masalah ekonomi rumah tangga, Termohon cemburu dengan mencurigai Pemohon ada main dengan wanita lain, Termohon berperangai kasar bila marah dengan Pemohon suka memukul dan mencakar Pemohon.;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

II. MUHLIS bin RIYALIN., umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Perum Dukusari Nomor: 01 Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai teman dekat Pemohon;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2011 yang disebabkan Masalah ekonomi rumah tangga, Termohon cemburu dengan mencurigai Pemohon ada main dengan wanita lain, Termohon berperangai kasar bila marah dengan Pemohon suka memukul dan mencakar Pemohon.;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon;

-----  
Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H. SUHADAK,SH.MH., namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan tanggal 19 Agustus 2013. dan tanggal 27 Agustus 2013 tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara kontradiktor, hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350K/Put/1984 Tanggal 08 Januari 1986, dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 212 Rv yang menyatakan "*jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir, maka perkara tersebut dapat diputus secara kontradiktor*";-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti bukti (P.2) yakni photo copy Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;-----

- Termohon sering marah marah memaki berlebihan bahkan menghina dan menantang pemohon untuk bercerai setiap pertengkaran selalu mengatakan kata kata cerai;-----
- Termohon bahkan sering menghina memaki orangtua dan keluarga pemohon ( terutama ibu);-----
- Termohon juga pernah meninggalkan rumah membawa anak sehari hari;-----
- Termohon selama pernikahan selalu bilang tidak pernah dinafkahi;----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon melakukan penyerangan secara fisik seperti pukulan dan cakaran serta mencekik pemohon dengan kabel kipas angin;-----
- Termohon juga pernah mencoba mendatangi kantor Pengadilan Agama Denpasar untuk menggugat cerai Pemohon.;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing bernama TONI bin MUTOLIB dan MUHLIS bin RIYALIN. yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana para saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai seorang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2011 dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang berlanjut pada perpisahan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat menilai, mendukung dalil-dalil permohonan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diperkuat oleh dua orang saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dimana telah terbukti adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mencaci maki dan menghina Pemohon dan orang tua Pemohon, dan sejak 3 (tiga) bulan lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang berakibat rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan lagi keutuhanya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan perkecokan dan perselisihan yang terus menerus, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2013 yang lalu sampai dengan sekarang telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu :  
***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar : ” **Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar**”;-----

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk membela kepentingannya, dan Majelis Hakim tetap memutuskan perkaranya tanpa kehadiran Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (CHRISTINE JULIA RACHELL MATITI Binti ARMINO TINO JAMES MATITA) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1434 H. oleh ABIDIN H. ACHMAD,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH. dan Dra. Hj. HULAILAH, MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Drs. RAMLI, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**ABIDIN H. ACHMAD, SH.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. M. HATTA, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Dra. Hj. HULAILAH, MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

Ttd.  
Drs. RAMLI.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 650.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 766.000,-</b>

( Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)